LAMPIRAN IIC : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Sumberdaya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Tata Ruang dan Bina Jasa Kontruksi serta Kesekretariatan.	 a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Sumberdaya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Tata Ruang dan Bina Jasa Kontruksi serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota; c. Merumuskan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota; d. Merumuskan bahan pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota; e. Merumuskan bahan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; f. Merumuskan bahan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; g. Merumuskan bahan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota; h. Merumuskan bahan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi; i. Merumuskan bahan penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi; j. Merumuskan bahan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi; k. Merumuskan bahan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota; 	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 Merumuskan bahan penyelenggaraan jalan provinsi; Merumuskan bahan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; Merumuskan bahan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi; Merumuskan bahan penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi; Merumuskan bahan penyelenggaraan pengembangan permukiman daerah provinsi; Merumuskan bahan penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP,LKPJ,LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Program, Keuangan dan Umum.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; d. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; e. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	bidang tugas.
3	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Umum.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pemeliharaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Bidang Sumber Daya Air	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air, Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Konservasi Sumberdaya Air.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air, Pemanfaatan Sumberdaya Air dan Konservasi Sumberdaya Air; b. Menyusun bahan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota; c. Menyusun bahan untuk Pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai d. Menyusun bahan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. e. Menyusun bahan pembangunan, pengembangan, konservasi dan rehabilitasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; f. Menyusun bahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus; g. Menyusun rencana kegiatan sumber daya air,saluran irigasi, sungai dan pantai; 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Air; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Sumber Daya Air; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Air; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Sumber Daya Air; d. Pelaksanaan evaluasi dinas dibidang Sumber Daya Air; d. Pelaksanaan bidang Sumber Daya Air; d. Pelaksanaan dinas dibidang Sumber Daya Air; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			 h. Menyusun Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku; i. Menyusun bahan perijinan mengadakan, perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus; j. Menyusun bahan perijinan mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintas sumber daya air dan saluran irigasi; k. Menyusun bahan penanggulangan bencana banjir dan bencana lainnya yang terkait dengan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; l. Menyusun bahan pengumpulan data pengelolaan serta penyajian data dasar sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; m. Menyusun rencana pengembangan dan konservasi serta pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; n. Menyusun bahan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Sumberdaya Air; o. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; p. Mendistribusikan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Seksi Perencanaan Teknis Sumberdaya Air	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air; b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan konservasi; c. Menyiapkan bahan pengembangan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi standarisasi teknik dan pengelolaan sumber daya air, saluran irigasi, sungai dan pantai; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perencanaan Teknis Sumberdaya Air.	 e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perencanaan Teknis Sumberdaya Air; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
6	Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Air.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Air; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi dan pemeliharaan irigasi yang diakibatkan bencana; d. Menyiapkan bahan penyuusunan Rekomendasi teknik terkait perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunanbangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintas saluran irigasi; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku; f. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Air; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
7	Bidang Bina Marga	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan,	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Teknis Jalan, Pembangunan Jalan dan Pembinaan Teknik Jalan; b. Menyusun bahan penyelenggaraan jalan provinsi; c. Menyusun bahan perijinan untuk mengadakan, perubahan atau 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Bina Marga; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Bina

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan, Pembangunan Jalan dan Pembinaan Teknik Jalan.	pembongkaran prasarana dan sarana dasar jalan dan jembatan, bangunan-bangunan lain yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan provinsi yang bersifat khusus; d. Menyusun bahan pemberian ijin bangunan jalan bebas hambatan lintas kabupaten/kota; e. Menyusun bahan pelaksanaan pembuatan data leger jalan dan jembatan; f. Menyusun bahan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan berkala, serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan provinsi;; g. Menyusun bahan rencana jaringan jalan dan jembatan; h. Menyusun bahan penanggulangan bencana; i. Menyusun pengelolaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan oleh pihak ketiga; j. Menyusun bahan pengendalian dan sosialisasi di bidang jalan dan jembatan; k. Menyusun bahan pelaksanakan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang jalan dan jembatan; l. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Bina Marga; m. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	Marga; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Bina Marga; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Bina Marga; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
8	Seksi Perencanaan Teknis Jalan	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Teknis Jalan; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis, dan pengembangan jaringan jalan; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pengendalian pemanfaatan daerah sepadan jalan; d. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Jalan.	kegiatan Perencanaan Teknis Jalan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan	5
9	Seksi Pembangunan Jalan	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pembangunan Jalan.	 sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembangunan Jalan; b. Menyiapkan bahan analisa data dan menyiapkan harga satuan pekerjaan pembangunan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan berkala jalan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi jalan dan jembatan serta penanggulangan bencana; d. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembangunan Jalan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
10	Bidang Cipta Karya	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Teknis Kecipta Karyaan, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Tata Bangunan dan Lingkungan; b. Menyusun bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas daerah kabupaten/kota; c. Menyusun bahan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; d. Menyusun bahan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; e. Menyusun bahan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota; 	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Cipta Karya; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Cipta Karya; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Cipta Karya; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Cipta Karya;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Kecipta Karyaan, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Tata Bangunan dan Lingkungan.	 f. Menyusun bahan penyelenggaraan infrastruktur ada permukiman di kawasan strategis provinsi; g. Menyusun harga standar bangunan gedung negara (HSBGN), standar arsitektur bangunan, dan jatidiri kawasan; h. Menyusun bahan pengendalian dan sosialisasi kegiatan cipta karya; i. Menyusun bahan pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi bidang cipta karya; j. Menyusun bahan penataan sanitasi lingkungan, air minum, air limbah, drainase dan persampahan lintas kabupaten/kota; k. Menyusun bahan pengelolaan dan rekomendasi teknis pembangunan, rehabilitasi, renovasi, restorasi dan atau penghapusan gedung negara dan rumah negara; l. Menyusun bahan penanggulangan bencana; m. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Cipta Karya; n. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
11	Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Air Minum dan	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan baru, peningkatan, perluasan, perbaikan SPAM jaringan perpipaan serta pembangunan, rehabilitasi, peningkatan TPA/ TPST/ SPA kewenangan provinsi; c. Menyiapkan bahan dan Melaksanakan operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota serta sistem pengelolaan air limbah domestik dan sistem drainase; d. Menyiapkan bahan dan Melakukan penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/ kota serta penyediaan sistem drainase perkotaan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Penyehatan Lingkungan Pemukiman.	 e. Menyiapkan bahan dan Melakukan pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota; f. Menyiapkan bahan dan Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik regional serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan drainase perkotaan;; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
12	Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Tata Bangunan dan Lingkungan.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Bangunan dan Lingkungan n; b. Melakukan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, ubah sesuai, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dan pengelolaan rumah negara untuk kepentingan strategis daerah provinsi; c. Melakukan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi; d. Menyiapkan bahan penyusunan harga standar bangunan gedung negara (HSBGN); e. Memberikan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi dan bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat provinsi; f. Melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah provinsi; g. Memberikan kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Tata Bangunan dan Lingkungan; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
13	Bidang Pengembangan Pemukiman	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman, Keterpaduan Infrastruktur Pemukiman, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman	infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah provinsi; e. Menyusun bahan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis daerah Provinsi; f. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Pemukiman; g. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Pemukiman; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Pemukiman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Pemukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Pemukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Pemukiman; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
14	Seksi Perencanaan Teknis Pengembangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan	<u> </u>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
	Pemukiman	penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman.	infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Provinsi;; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi sebagai bahan evaluasi dan pelaporan; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Pemukiman; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
15	Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman; b. Menyiapkan bahan penyusunan program Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; c. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan Kerja Sama Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Lintas Kabupaten/Kota; e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
16	Bidang Tata Ruang	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengaturan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; b. Menyusun bahan perumusan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi (KSP) dan rancangan peraturan daerah tentang RTRW; c. Menyusun bahan fasilitasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan peningkatan peran serta masyarakat; d. Menyusun bahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi; e. Menyusun bahan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman, instrument dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; f. Menyusun bahan pengelolaan data base tata ruang; g. Menyusun bahan usulan RENSTRA,RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Tata Ruang; h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Tata Ruang; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Tata Ruang; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Tata Ruang; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Tata Ruang; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
17	Seksi Perencanaan Tata Ruang	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Tata Ruang; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi (KSP), c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW; d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang; e. Menyiapkan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana rinci tata ruang KSP; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
18	Seksi Pemanfaatan Ruang	pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Perencanaan Tata Ruang. Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang	 f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Perencanaan Tata Ruang; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
19	Bidang Bina Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan,	 f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi; b. Menyusun penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan tenaga ahli kontruksi, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi; 	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Bina Jasa Konstruksi; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Bina
		koordinasi, pengaturan, pembinaan, fasilitasi,	c. Menyusun bahan penyelenggaraan sistem informasi jasa kontruksi cakupan daerah provinsi; d. Menyusun bahan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;	Jasa Konstruksi; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pengaturan, Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Pengawasan Jasa Konstruksi.	f. Menyusun peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi; g. Menyusun bahan pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan	Bina Jasa Konstruksi; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Bina Jasa Konstruksi; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
20	Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Jasa Konstruksi.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan bahan untuk pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga ahli konstruksi; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi; h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	 i. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	5
21	Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi; b. Menyiapkan bahan dan rencana kerja untuk pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) di wilayah Provinsi; c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi di bidang pengawasan jasa konstruksi di daerah; e. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,